



PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.TSe



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Banjar Negara, 20 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx RT. 021 RT. 007 Kelurahan xxxxxxxx xxxxx Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Wonogiri, 08 Oktober 1973, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx RT. 021 RW. 007 Kelurahan xxxxxxxx xxxxx Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bulungan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.TSe, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 30 Mei 1995 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan



Halaman 1 dari 18
Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwareja, Kabupaten Banjarnegara dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 103/87/V/95 tanggal 30 Mei 1995;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di xxxxx xxxxx xxxx Selimau III, xxxxxxxx xxxxx selama 24 tahun;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

- 3.1. Anak I bin Satar, umur 23 tahun;
- 3.2. Anak II binti Satar, umur 18 tahun;
- 3.3. Anak III binti Satar, umur 8 tahun.

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juli 2019;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Mei 2021 dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang;

6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :

- 6.1. Tergugat mudah sekali marah dan selalu melampiaskan kemarahannya dengan membanting barang-barang yang berada di rumah;
- 6.2. Tergugat sering membentak dan melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;

7. Bahwa sejak pisah ranjang Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 5 (lima) bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;



Halaman 2 dari 18
Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang terdaftar di Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx dengan Nomor : 332/Pdt.G/2021/PA TSe. pada tanggal 12 November 2021 namun gugatan tersebut tidak diterima (NO) pada tanggal 8 Desember 2021 karena Penggugat tidak menghadiri proses mediasi sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut, sehingga Penggugat ingin mengajukan lagi perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Satar bin Tirtowijoyo) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ahmad Rifai, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx, dan mediator tersebut telah menyampaikan laporan mediasi tertanggal 27 Desember 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 1 (satu) yang mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 30 Mei 1995 di Kecamatan Purwareja, Kabupaten Banjarnegara;



Halaman 3 dari 18
Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 2 (dua) yang mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di xxxxx xxxxx xxx Selimau III selama 24 (dua puluh empat) tahun;
3. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 3 (tiga) yang mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak I, Anak II dan Anak III;
4. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 4 (empat) yang mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Juli 2019;
5. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 5 (lima). Tergugat mendalilkan bahwa pada bulan Mei 2021 Penggugat izin kepada Tergugat untuk pulang kampung ke Jawa sebelum Penggugat pulang ke Jawa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja bahkan masih melakukan hubungan badan di hotel saat Tergugat mengantar Penggugat berangkat ke Jawa. Pada Agustus 2021 Penggugat menghubungi Tergugat dan menyatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Magetan namun Tergugat tidak mengetahui alasannya dan tidak dapat didaftarkan. Selanjutnya pada November 2021 Tergugat menjemput Penggugat kembali ke xxxxxxxx xxxxx karena anak Penggugat dan Tergugat akan menikah;
6. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 6.1. yaitu Tergugat mudah marah dan mendalilkan pula bahwa tidak setiap Tergugat marah Tergugat membanting barang, Tergugat pernah membanting barang saat melihat Penggugat menyimpan foto laki-laki lain di handphone Penggugat;
7. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 6.2. Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak sering membentak dan melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
8. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 7 (tujuh). Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak bulan November 2021 hingga sekarang;



Halaman 4 dari 18
Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.TSe



9. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan angka 8 (delapan). Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat lah yang selalu mengupayakan untuk berdamai dengan Penggugat namun setiap diajak bicara Penggugat menolak untuk bicara;

10. Bahwa Tergugat membenarkan dalil gugatan angka 9 (sembilan) yaitu Penggugat telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang terdaftar di Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx dengan Nomor : 332/Pdt.G/2021/PA TSe. pada tanggal 12 November 2021 namun gugatan tersebut tidak diterima (NO) pada tanggal 8 Desember 2021 karena Penggugat tidak menghadiri proses mediasi sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut;

11. Bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat menyatakan menyerahkan keputusan tersebut kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat membenarkan dalil jawaban Tergugat angka 5 (lima) dan Penggugat mendalilkan pula bahwa 1 (satu) minggu sebelum Penggugat pulang ke Jawa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, dan Penggugat sudah tidak betah tinggal di Kalimantan, Penggugat ingin berkumpul dengan orang tua Penggugat dan teman-teman Penggugat sesama Jamaah Tabligh di Jawa;

2. Bahwa Penggugat membantah dalil jawaban Tergugat angka 6 (enam) dan menyatakan tetap pada dalil gugatan Penggugat angka 6.1. serta mendalilkan bahwa Tergugat cemburu dengan foto laki-laki yang ada di handphone Penggugat. Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat bahwa laki-laki tersebut hanyalah teman Penggugat namun Tergugat tidak percaya;

3. Bahwa Penggugat membantah dalil jawaban Tergugat angka 7 (tujuh) dan menyatakan tetap pada dalil gugatan Penggugat angka 6.2 karena Tergugat memang selalu melakukan hal tersebut kepada Penggugat;

4. Bahwa Penggugat membantah dalil jawaban Tergugat angka 8 (delapan) dan menyatakan tetap pada dali gugatan Penggugat angka 7 (tujuh) karena



Halaman 5 dari 18
Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.TSe



sebelum pulang ke Jawa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan sudah pisah ranjang;

5. Bahwa Penggugat membenarkan dalil jawaban Tergugat angka 9 (sembilan) yaitu Tergugat lah yang selalu mengupayakan untuk berdamai dengan Penggugat namun setiap diajak bicara Penggugat menolak untuk bicara;

6. Bahwa Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat membantah dalil replik Penggugat angka 1 (satu) dan menyatakan tetap pada dalil jawaban Tergugat angka 5 (lima);
2. Bahwa Tergugat membantah dalil replik Penggugat angka 2 (dua) dan menyatakan tetap pada dalil jawaban Tergugat angka 6 (enam);
3. Bahwa Tergugat membantah dalil replik Penggugat angka 3 (tiga) dan menyatakan tetap pada dalil jawaban Tergugat angka 7 (tujuh);
4. Bahwa Tergugat membantah replik Penggugat angka 4 (empat) dan menyatakan tetap pada dalil jawaban angka 8 (delapan) dan Tergugat mendalilkan pula bahwa pertengkaran yang dimaksud Penggugat dalam repliknya terjadi pada tahun 2020 karena Penggugat menyimpan foto laki-laki lain di handphone Penggugat dan berbalas pesan dengan laki-laki lain dengan sebutan abi dan ummi sayang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/87/V/95 tanggal 30 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwareja, Kabupetan Banjarnegara. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah dinazagelen kemudian diberi kode P.1;



Halaman 6 dari 18
Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.TSe



2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404051907070019 kepala keluarga atas nama Satar tertanggal 25 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di *nazagelen* kemudian diberi kode P.2;
3. Asli Surat Rekomendasi nomor 422/003/SDN.026TGS/I/2022 tanggal 17 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 026 xxxxxxxx xxxxx. Asli bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, bermeterai cukup telah di *nazagelen* kemudian diberi kode P.3;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1 umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUNGAN, PROVINSI KALIMANTAN UTARA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan rumah saksi berjarak sekitar 100 meter dari rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx xxxxx xxxx RT. 21 xxxxxxxx xxxxx;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dari cerita tetangga sekitar 1 (satu) bulan yang lalu mengenai Penggugat pergi liburan ke Jawa bersama anak bungsunya;



Halaman 7 dari 18
Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.TSe



- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal bersama satu rumah;

2. Eni Susiyanti binti Ach. Suwedi umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxx xxxx, RT.21, RW.07, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx Timur, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2005 yang lalu dan rumah saksi berjarak sekitar 350 meter dari rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx xxxxx xxxx RT. 21 xxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari cerita tetangga mengenai Penggugat pulang ke Jawa sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu sebelum anak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa beberapa hari yang lalu Penggugat datang ke rumah saksi dan mengatakan sudah tidak cocok lagi dengan Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dan Penggugat meminta saksi untuk menjadi saksi Penggugat di persidangan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat saat ini masih tinggal bersama;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat untuk rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;



Halaman 8 dari 18
Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.TSe



Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ahmad Rifai, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Desember 2021 mediasi tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya telah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa :

1. Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus sejak Juli 2019 karena :
 - Tergugat mudah marah dan melampiaskan kemarahannya dengan membanting barang-barang yang ada di rumah;
 - Tergugat sering membentak dan melontarkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
2. Akibat pertengkaran yang memuncak pada Mei 2021, antara Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang;



Halaman 9 dari 18
Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Mei 1996 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwareja, Kabupaten Banjarnegara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 103/87/V/1995 tertanggal 30 Mei 1995 sebagaimana dalil gugatan angka 1 (satu). Namun, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tetap harus membuktikan dalil tersebut karena bukti telah dilangsungkannya perkawinan adalah kutipan akta nikah yang diberikan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada yang pasangan suami isteri yang menikah tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 7 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengakui bahwa:

- Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di xxxxx xxxxx xxxx Selimbau II selama 24 (dua puluh empat) tahun;
 - Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak bernama Anak I, Anak II dan Nabila Shofia dari perkawinannya;
 - Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak bulan Juli 2019;
 - Penggugat telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang terdaftar di Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxx dengan Nomor : 332/Pdt.G/2021/PA TSe. pada tanggal 12 November 2021 namun gugatan tersebut tidak diterima (NO) pada tanggal 8 Desember 2021 karena Penggugat tidak menghadiri proses mediasi sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut;
- sebagaimana dalil gugatan angka 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat) dan 9 (sembilan). Oleh karena pengakuan Tergugat tersebut merupakan bukti sempurna, maka dalil-dalil gugatan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah jika pertengkaran Penggugat dan Tergugat memuncak pada Mei 2021 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang sebagaimana dalil gugatan



Halaman 10 dari 18
Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 5 (lima) dan Tergugat mendalilkan bahwa pada bulan Mei 2021 Penggugat izin kepada Tergugat untuk pulang kampung ke Jawa sebelum Penggugat pulang ke Jawa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik-baik saja bahkan masih melakukan hubungan badan di hotel saat Tergugat mengantar Penggugat berangkat ke Jawa. Pada Agustus 2021 Penggugat menghubungi Tergugat dan menyatakan bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Magetan namun Tergugat tidak mengetahui alasannya dan tidak dapat didaftarkan. Selanjutnya pada November 2021 Tergugat menjemput Penggugat kembali ke xxxxxxxx xxxxx karena anak Penggugat dan Tergugat akan menikah. Dan terhadap bantahan Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya membenarkan jawaban Tergugat tersebut dan mendalilkan pula bahwa 1 (satu) minggu sebelum Penggugat pergi ke Jawa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, Penggugat sudah tidak betah tinggal di Kalimantan dan ingin pindah ke Jawa berkumpul dengan orang tua dan teman-teman Penggugat di Jamaah Tabligh. Dan terhadap bantahan Penggugat tersebut dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap pada dalil jawabannya. Oleh karenanya, Penggugat wajib membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membenarkan Tergugat mudah marah namun Tergugat membantah mengenai Tergugat membanting barang di rumah setiap Tergugat marah sebagaimana dalil gugatan angka 6.1, dan Tergugat dalam bantahnya telah mendalilkan bahwa Tergugat hanya membanting barang saat melihat Penggugat menyimpan foto laki-laki lain di handphone Penggugat. Terhadap bantahan Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan bantahan yang pada pokoknya sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan Penggugat dalam bantahannya juga mendalilkan Tergugat cemburu melihat foto laki-laki lain di handphone Penggugat, Penggugat sudah menjelaskan jika laki-laki tersebut hanyalah teman Penggugat namun Tergugat tidak percaya. Dan terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tetap pada dalil jawabannya. Dengan demikian Penggugat wajib membuktikan bahwa Tergugat selalu membanting



Halaman 11 dari 18
Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang saat Tergugat marah dan Tergugat cemburu kepada laki-laki lain yang Penggugat anggap hanya teman saja;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah jika Tergugat sering membentak dan melontarkan kata-kata yang menyakitkan hati Penggugat sebagaimana dalil gugatan angka 6.2 dan Tergugat mendalilkan bahwa Tergugat tidak membentak dan melontarkan kata-kata kasar kepada Penggugat. dan terhadap bantahan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya karena Tergugat sering melakukan hal tersebut kepada Penggugat dan dalam dupliknya Tergugat menyatakan tetap pada dalil jawabannya. Oleh karenanya Penggugat harus membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah jika Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak Mei 2021 dan mendalilkan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang sejak November 2021. Dan terhadap bantahan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan mendalilkan bahwa sebelum Penggugat pulang ke Jawa antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan telah pisah ranjang. Terhadap replik Penggugat tersebut Tergugat membantahnya dan mendalilkan bahwa pertengkaran yang dimaksud Penggugat dalam repliknya terjadi pada tahun 2020 karena Penggugat menyimpan foto laki-laki lain di handphone Penggugat dan berbalas pesan dengan laki-laki lain dengan sebutan abi dan umi sayang. Oleh karenanya Penggugat harus membuktikan dalil dalam gugatan dan repliknya dan Tergugat harus membuktikan dalil pada dupliknya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah membantah dalil gugatan mengenai Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga dengan Tergugat melalui musyawarah sebagaimana dalil gugatan angka 8 (delapan) dan Tergugat mendalilkan Penggugat selalu diam jika diajak bicara untuk memperbaiki rumah tangga dan Tergugatlah yang sering mengusahakan hal tersebut. Terhadap bantahan Tergugat tersebut Penggugat membenarkannya. Oleh karena pengakuan Penggugat tersebut merupakan bukti sempurna, terbukti hanya Tergugat yang berusaha memperbaiki rumah tangga melalui musyawarah;

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi :



Halaman 12 dari 18
Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.TSe



عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ يُعْطَى النَّاسُ
بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رَجُلٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ،
لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ
أُنْكَرَ (رواه البيهقي)

Artinya :

Dari Ibnu 'Abbas r.a, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Sallam bersabda : "Sekiranya setiap tuntutan orang dikabulkan begitu saja, niscaya orang-orang akan menuntut darah orang lain atau hartanya. Akan tetapi, haruslah ada bukti atau saksi bagi yang menuntut dan bersumpah bagi yang mengingkari (dakwaan)". (HR. Baihaqi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.3 dan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI 1 (Saksi I Penggugat) dan Eni Susiyanti binti Ach. Suwedi (Saksi II Penggugat);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah *dinazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwareja, Kabupaten Banjarnegara yang menurut ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 merupakan pejabat yang berwenang untuk mencatatkan dan mengeluarkan asli bukti P.1, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti P.1 menerangkan bahwa Satar bin Tirtawijaya *in casu* Tergugat yang lahir di Wonogiri, tanggal 08 Oktober 1973, pada tanggal 30 Mei 1995 telah menikah dengan PENGGUGAT *in casu* Penggugat, lahir di Purwareja, tanggal 20 Mei 1976 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwareja, Kabupaten Banjarnegara. Keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan angka 1 (satu) dan pengakuan Tergugat, oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kartu Keluarga) telah *dinazagelen* dan cocok dengan aslinya. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Dinas



Halaman 13 dari 18
Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 25 Mei 2015 yang merupakan pejabat yang berwenang untuk itu, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa :

- Satar, lahir di Wonogiri pada tanggal 08 Oktober 1973 dari ayah bernama Tirtowijoyo dan ibu bernama Sadjijem dengan status kawin adalah kepala keluarga;
- Turyani, lahir di Banjarnegara pada tanggal 20 Mei 1976 dari ayah bernama Sudirman dan ibu bernama Satinem dengan status kawin adalah istri;
- Anak I, lahir di xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 16 Juni 1997 dari ayah bernama Satar dan ibu bernama Turyani dengan status anak;
- Anak II, lahir di xxxxxxxx xxxxx pada tanggal 01 April 2003 dari ayah bernama Satar dan ibu bernama Turyani dengan status anak;
- Anak III, lahir di Bulungan pada tanggal 11 November 2013 dari ayah bernama Satar dan ibu bernama Turyani dengan status anak;

Bukti tersebut bersesuaian dengan bukti P.1 serta relevan dengan dalil gugatan angka 3 (tiga) dan pengakuan Tergugat. Oleh karenanya terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak I, Anak II dan Anak III;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Asli Surat Rekomendasi) telah di-*nazagelen*. Asli bukti tersebut dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 026 xxxxxxxx xxxxx yang merupakan pejabat yang berwenang untuk menandatangani asli bukti tersebut sesuai ketentuan Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Kepala Sekolah Dasar Negeri 026 xxxxxxxx xxxxx yang merupakan atasan langsung dari Satar *in casu* Tergugat telah mengetahui adanya gugatan cerai dari PENGGUGAT *in casu* Penggugat. Dengan demikian atasan langsung Tergugat telah mengetahui adanya gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat seluruhnya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah



Halaman 14 dari 18
Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 22 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat mengenai Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak serta tinggal bersama di xxxxx xxxxx xxxx RT. 21 xxxxxxxx xxxxx hingga sekarang adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh Saksi-Saksi Penggugat, dan keterangan tersebut relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan bersesuaian dengan pengakuan-pengakuan Tergugat dan bukti P.1 dan P.2 tersebut di atas. Oleh karena keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil keterangan saksi dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat memberikan keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja adalah keterangan yang Saksi-Saksi Penggugat ketahui sendiri namun hal tersebut bertentangan dengan pengakuan Tergugat dalam jawabannya terhadap dalil gugatan angka 4 (empat) sehingga Majelis Hakim menilai keterangan tersebut tidak menguatkan dalil gugatan Penggugat dan Penggugat harus membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat mengenai beberapa bulan yang lalu Penggugat pulang ke Jawa adalah keterangan yang didapat Saksi I Penggugat dan Saksi II Penggugat dari cerita tetangga dari Saksi-Saksi Penggugat dan keterangan Saksi II Penggugat mengenai Penggugat bercerita sudah tidak cocok dengan Tergugat adalah keterangan yang didapat dari cerita Penggugat saja sehingga keterangan-keterangan tersebut merupakan *testimonium de auditu* dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lain. Oleh karenanya sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg keterangan tersebut tidak dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat buktinya di persidangan, namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, serta alat bukti Penggugat, diperoleh fakta sebagai berikut:



Halaman 15 dari 18
Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak I, Anak II dan Anak III;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di xxxxx xxxxx xxxx RT.21 Selimau III xxxxxxxx xxxxx dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama di alamat tersebut;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
5. Bahwa pada bulan Mei 2021 Penggugat izin kepada Tergugat untuk pulang kampung ke Jawa menjenguk orang tua dan Penggugat pulang ke Jawa diantar oleh Tergugat;
6. Bahwa pada bulan November Penggugat dijemput Tergugat pulang ke xxxxxxxx xxxxx karena anak Penggugat dan Tergugat akan melaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, tidak nampak adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat pergi ke Jawa untuk menemui orang tua atas seizin Tergugat dan Tergugat juga mengantar Penggugat serta menjemput Penggugat pada November 2021 kemudian kembali tinggal satu rumah hingga saat ini, Majelis Hakim berpendapat Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang alasan untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri" dan dalam penjelasannya telah diatur bahwa alasan perceraian yang dibenarkan menurut hukum adalah yang tercantum dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses jawab menjawab Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan alasan untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, maka gugatan Penggugat



Halaman 16 dari 18
Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai tidak cukup alasan sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum putusan;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.



Halaman 17 dari 18
Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Fatchiyah Ayu Novika, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Chartiko Setia Utomo, S.Sos., S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp300.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp400.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp545.000,00
(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)	



Halaman 18 dari 18
Putusan Nomor 351/Pdt.G/2021/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)